

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
BELANJA JASA KONSULTANSI PERENCANAAN ARSITEKTUR-JASA
ARSITEKTUR LAINNYA

Ruang Lingkup

- 1. Lingkup Kegiatan**

Lingkup kegiatan yang harus dilaksanakan oleh konsultan perencana adalah berpedoman pada ketentuan yang berlaku meliputi tugas-tugas survei lokasi, inventarisasi sumber-sumber material yang akan digunakan, perencanaan lingkungan dan kondisi kebutuhan pelayanan kesehatan di Kepulauan Nias, site/tapak bangunan serta fasilitas dan utilitas yang terdiri dari:
 - a. Persiapan melakukan inventarisasi data dan informasi lapangan, membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK, dan konsultasi dengan Pemerintah Daerah setempat mengenai Peraturan Daerah terkait perizinan;
 - b. Mengerjakan perencanaan instalasi pada bangunan-bangunan yang telah ditetapkan;
 - c. Perencanaan gedung harus mempedomani hasil uji dari kelayakan konstruksi;
 - d. Penyusunan rencana detail struktur, detail arsitektur, detail utilitas, detail mekanikal/elektrikal, rencana pertapakan (*landscaping*), yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui, dan pembuatan rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), rincian volume/kuantitas pelaksanaan pekerjaan/ Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - f. Mengadakan persiapan pelelangan, untuk membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) /Pokja Pemilihan UKPBJ dalam menyusun dokumen lelang;
 - g. Membantu Pokja Pemilihan UKPBJ pada waktu penjelasan pekerjaan (*Aanwijzing*), termasuk menyusun Berita Acara Penjelasan (BAP) pekerjaan, evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan, dan melaksanakan tugas-tugas yang sama apabila terjadi pelelangan ulang;
 - h. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan pekerjaan fisik dan melaksanakan kegiatan seperti:
 - melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan (bila ada);
 - memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan pekerjaan;
 - memberikan saran-saran;
 - membuat Laporan Akhir pengawasan berkala.

- 2. Keluaran¹**

Keluaran yang dihasilkan oleh konsultan perencana berdasarkan Kerangka Acuan Kerja ini adalah lebih lanjut akan diatur dalam surat perjanjian, yang minimal meliputi beberapa laporan kegiatan dari tahapan proses perencanaan, yaitu :

¹ Dijelaskan pula keterkaitan antara suatu keluaran dengan keluaran lain.

1. Tahap Konsep Rencana Teknis :

- a. Konsep penyiapan rencana teknis, termasuk konsep organisasi, jumlah dan kualifikasi tim perencana, metode pelaksanaan, dan tanggung jawab waktu perencanaan;
- b. Konsep skematik rencana teknis, termasuk program ruang, organisasi hubungan ruang, dan lainnya;
- c. Hasil dan analisis kegiatan dilapangan dalam bentuk laporan dan informasi lapangan, termasuk hasil survei fisik dan data pengguna, peraturan-peraturan, dan lain-lain.

2. Tahap Pra-Rencana Teknis :

- a. Gambar-gambar rencana bangunan dan pra-rencanabangunan;
- b. Perkiraan Biaya Pembangunan/EE (*Engineer's Estimate*);
- c. Garis besar rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- d. Hasil konsultasi rencana dengan pengguna;
- e. Laporan perencanaan;

3. Tahap Pengembangan Rencana :

- a. Uraian konsep rencana dan perhitungan-perhitungan yang diperlukan;
- c. Draf Rencana Anggaran Biaya;
- d. Draf Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS);
- e. Garis Besar Spesifikasi Teknis;
- f. Gambar-gambar.

4. Tahap Rencana Detail :

- a. Gambar rencana teknis bangunan pendukung lengkap beserta gambar detailnya;
- b. Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS);
- c. *Bill of Quantities* (BQ);
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- e. Laporan Perencanaan rencana struktur, arsitektur, mekanikal/elektrikal, utilitas lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan (Analisis EE dan HPS/OE = Harga Perkiraan Sendiri/*Owner's Estimate*), yang dapat dipertanggungjawabkan.

5. Tahap Pelelangan (Dokumen Perencanaan Teknis):

- a. Dokumen tambahan hasil penjelasan pekerjaan;
- b. Laporan bantuan teknis dan administratif pada waktu pelelangan;
- c. Daftar rencana kebutuhan tenaga kerja yang relevan sesuai dengan perencanaan;
- d. Daftar rencana kebutuhan alat yang relevan sesuai dengan perencanaan;
- e. Gambar rencana beserta detail struktur, arsitektur, mekanikal/elektrikal, utilitas lengkap dengan perhitungan-perhitungan yang diperlukan (Analisis EE dan HPS/OE), yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Tahap Pengawasan Berkala :

- a. Laporan Pengawasan Berkala, seperti memeriksa kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada

- perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan dan membuat laporan akhir pengawasan berkala;
- b. Menyusun dokumen laporan akhir pekerjaan perencanaan yang terdiri atas perubahan perencanaan pada masa pelaksanaan konstruksi, petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan peralatan/perlengkapan/serta penggunaan IT.

Gido, Maret 2023

Mengetahui :

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah, Perdagangan serta
Ketenagakerjaan Kabupaten Nias,

Pejabat Pembuat Komitmen

FIRMINA A. HALAWA, S.E
PEMBINA TK. I
NIP. 19740504 200112 2 001

YAKINIMAN ZEGA, S.T., M. Eng.
PEMBINA
NIP. 19710926 200212 1 002